

**KONSEP HUKUM BISNIS SYARIAH
DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH [2] AYAT 168-169
(Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)**

Evan Hamzah Muchtar

¹Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah STAI Asy-Syukriyyah Tangerang
evan.hamzah.m@gmail.com

ABSTRACT

Sharia business law is the whole of the rules and legal provisions relating to business practices in syar'i or in accordance with sharia, in order to improve human welfare and welfare. Islam has arranged for every Muslim to work not only to achieve success in this world but also for success in the hereafter. This has been regulated in the Qur'an as a source of business law which is a comprehensive legal system, combining business and moral principles at once. Aim to establish protection (*himayah*) against the benefit of humans by guaranteeing primary needs, secondary needs, and tertiary needs. Not only looking for it, but spending money also must be in accordance with the provisions in religion.

Keywords: *sharia, business, law.*

ABSTRAK

Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Islam telah mengatur setiap muslim dalam bekerja bukan hanya sekedar untuk meraih kesuksesan di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Bertujuan untuk menetapkan perlindungan (*himayah*) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan hanya mencarinya, tetapi membelanjakan rezeki juga harus sesuai dengan ketentuan dalam agama.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagai pedoman bagi muslim, mempunyai fungsi tidak sekedar mengatur dalam aspek ibadah saja namun juga mengatur aspek muamalah di antaranya yang berkaitan dengan bisnis (usaha) atau bekerja dan mencari

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan bagi keberlangsungan hidup.¹

Setiap muslim yang akan melakukan aktivitas bisnis perlu mengetahui dengan baik ketentuan hukum agama yang mengatur hal-hal seputar bisnis agar terhindar dari aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Allah S.W.T. telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk

¹ Lihat Rahendra Maya. (2015). "Perspektif Islam Tentang Konsep *Life Skill Education*". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 04(07).

hlm. 872-873; dan Fachri Fachrudin. (2013). "Fikih Bekerja". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 01(01). hlm. 60-62.

mencari apa-apa yang telah dianugerahkan (kebahagiaan) di akhirat dengan tetap mengambil bagian (kenikmatan) di dunia serta untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah S.W.T. telah berbuat baik kepada hamba-Nya.

((وَاتَّبِعْ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا))

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (Q.S. Al-Qashash [28]: 77)

Di dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang memberikan gambaran tentang bisnis. Tidak hanya ajakan untuk berbisnis, namun juga mendorong dan memotivasi hal tersebut. Makalah ini dikhususkan membahas tentang, “Konsep Hukum Bisnis Syariah berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169”, serta kaitannya tentang pembahasan, “Mencari Rezeki yang Halal”.

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ))

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168-169)

B. LANDASAN HUKUM BISNIS SYARIAH

1. Filosofi Hukum Bisnis Syaria

Al-Qur’an memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Qur’an, kehidupan manusia itu dimulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Hidup setelah mati, adalah sebuah rukun iman yang sangat penting dan esensial. Dia berada di bawah satu tingkat setelah keimanan kepada Allah S.W.T. Tanpa keimanan pada hal yang sangat vital ini semua struktur dan sistem keimanan Al-Qur’an akan rusak dan berantakan.²

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif dan konstruktif maupun efek negatif dan destruktif. Dia harus

² Mustaq Ahmad. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 35.

bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti di akhirat yang kemudian dikenal dengan *yaumul hisab* sebagaimana hari itu juga disebut sebagai *yaum al-Diin*.³

Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ
يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي
مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ
الدُّنْيَا. رواه مسلم))

“Bersegeralah melakukan amal shaleh karena akan datang fitnah yang diumpamakan bagaikan potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Saat itu seorang laki-laki berada dalam keadaan beriman di waktu pagi, namun kafir di waktu sore, dan beriman di waktu sore, lalu kafir di waktu pagi, dia menjual agamanya dengan harta dunia”. (H.R. Muslim)

2. Pengertian Hukum Bisnis Syariah

Kata hukum yang sudah baku dan populer dalam bahasa Indonesia, berasal

dari bahasa Arab *al-hukmu* atau *hukm*, jamaknya *ahkam*, yang secara harfiah mengandung arti; putusan, ketetapan, dan kekuasaan.

Al-Qur’an menggunakan (*al-hukm* atau *hukm*) dalam arti Hukum sebanyak lima kali, termaktub pada Surah Al-Ma’idah Ayat 43 dan 50, Surat Al-An’am Ayat 62, Surat Al-Anbiya’ Ayat 79 dan Surat Al-Mumtahanah Ayat 10.⁴ Mengenai pengertian hukum ini ulama Islam merumuskan dengan perkataan: “hukum itu ialah khithab (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf sebagai ketetapan atau pilihan”.⁵

Bisnis dapat didefinisikan sebagai “segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari”.⁶

Kata *syariah* (syariat) biasa disebut *asy-syari’ah* secara harfiah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang yang minum”. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Kata ini dikeluarkan dari

³ Mustaq Ahmad. (2006). hlm. 35.

⁴ Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi. (t.t.) *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Alfadz Al-Qur’anul Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan. hlm. 269-281. Lihat Kadir. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Amzah. hlm. 17.

⁵ Kadir. (2010). hlm. 17. Kajian lebih lanjut tentang hakekat hokum Islam, Lihat Rahendra

Maya. (2018). “Konstruk Syarah Hadits Ahkam (*Syarah Ahādīts Al-Ahkām*) dan Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 06(01). hlm. 25-26.

⁶ Kadir. (2010). hlm. 19.

kata *syara'a syai* yang artinya “menjelaskan dan menyatakan sesuatu”, atau dikeluarkan dari kata *asy-syir'atu* dan *asy-syari'atu* yang artinya suatu tempat yang menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.”⁷

Syari'at sebagaimana dikemukakan Muhammad Sya'ban Ismail adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. bagi hamba-Nya berupa hukum-hukum, baik hukum keyakinan ('*aqaidiyyah*),⁸ hukum '*amaliyah*'⁹ maupun hukum *akhlak*.¹⁰ Dengan demikian, syariat merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad S.A.W. bagi manusia yang mencakup keyakinan ('*qaid*), perbuatan ('*amaliah*), dan *akhlak*.¹¹

Kata “*syara'a*” baik dalam bentuk *ism* (kata benda) atau bentuk *fi'il* (kata kerja) disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali¹² pada ayat-ayat berikut:

a. Q.S. Al-A'raf [7]: 163:

((وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرِ إِذْ يَغْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا
يَسْتَبْتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ))

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang kota yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 163)

b. Q.S. Asy-Syura [42]: 13:

((شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ))

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami

⁷ Yusuf Al-Qardhawy. (1997). *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu. hlm. 1. Lihat pula Kadir. (2010). hlm. 20.

⁸ Hukum (peraturan) '*aqaidiyyah* adalah peraturan yang berhubungan dengan Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan *qadha* dan *qadar*. Hukum-hukum ini menjadi objek pembicaraan ilmu kalam atau *Al-Fiqh Al-Akbar*.

⁹ Hukum '*amaliyah* adalah peraturan yang berhubungan dengan perbuatan manusia *mukallaf*, baik perkataan maupun perbuatannya; termasuk perilakunya dalam hal halal, haram, batal, wajib,

sunat, makruh, dan sebagainya. Hukum-hukum ini menjadi objek ilmu fikih.

¹⁰ Hukum *akhlak* adalah peraturan yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan yang harus diimplementasikan manusia dan menggambarkan manusia sempurna. Hukum-hukum ini menjadi objek ilmu akhlak.

¹¹ Supiana dan Karman. (2009). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda. hlm. 266.

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. (t.t.) hlm. 480. Lihat Kadir Kadir. (2010). hlm. 21.

wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (Q.S. Asy-Syura [42]: 13)

c. Q.S. Asy-Syura’ [42]: 21:

((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ))

“Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?.”

d. Q,S Al-Jatsiyah [43]: 18:

((ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ))

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

e. Q.S Al-Ma’idah [5]: 48:

((...لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَاءَ...))

“...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan

jalan yang terang...” (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 48)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kata syariah hanya terdapat pada Q.S. Al-Jatsiyah [43]: 18 yang diturunkan di Mekkah sebelum turun ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, penggunaan kata *syara’*, *syir’ah*, dan *syari’ah* dalam Al-Qur’an tidak memiliki arti hukum, tetapi mengandung arti tata aturan agama, jalan terang dan nyata yang ditunjukkan Tuhan bagi manusia.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar’i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.¹⁴

3. Karakteristik Hukum Bisnis Syariah

Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Qur’an berlandaskan fondasi yang kokoh, yaitu perintah Allah S.W.T. Sumber hukum bisnis ini merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Bertujuan untuk menetapkan perlindungan (*himayah*) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer (*adh-*

¹³ Kadir. (2010). hlm. 22.

¹⁴ Kadir. (2010). hlm. 23.

dharuriyyat),¹⁵ kebutuhan sekunder (*al-hajjiyyat*), dan kebutuhan tersier (*at-tahsiniyyah*).¹⁶

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemaslahatan terdapat dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 56:

((وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ))

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 56)

Terkait dengan ketentuan cara mendapatkan harta haruslah dengan cara yang sah menurut hukum di antaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 168-169 berikut:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ))

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan

itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168-169)

C. TAFSIR Q.S. AL-BAQARAH [2] AYAT 168-169

1. *Asbabun Nuzul* (Sebab-sebab Turunnya Ayat)

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami bnu Isa ibnu Syaibah Al-Masri, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Abdur Rahman Al-Ihtiyati, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Jauzani (teman karib Ibrahim ibnu Adam), telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut:¹⁷

“Aku membacakan ayat ini dihadapan Nabi S.A.W., yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168). Lalu berdirilah Sa'ad ibnu Abu Waqqas, lalu berkata “Wahai Rasulullah, engkau doakan kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku

¹⁵ Kandungan masalah *dharuriyyah* menurut Al-Syathibi (*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*) ada lima tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifzh*

al-nafs), pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Lihat Supiana & Karman. (2009). hlm. 268.

¹⁶ Supiana dan Karman. (2009). hlm. 120.

¹⁷ Supiana dan Karman. (2009). hlm. 91.

orang yang diperkenankan doanya”. Maka Rasulullah S.A.W. menjawab, “Hai Sa’ad makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama empat puluh hari. Dan barangsiapa di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah lebih berhak baginya.”¹⁸

2. Munasabah Ayat Sebelum (Q.S. Al-Baqarah Ayat 167) dan Sesudah (Q.S. Al-Baqarah: Ayat 170)

a. Q.S. Al-Baqarah: 167

((وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَنْتَرِبَ مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَرِبُوا مِنَّا كَذَلِكَ
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا
هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ))

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: Seandainya Kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami”. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya

menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.”

Orang-orang yang menuhankan sesuatu selain Allah dan mencintai sebagaimana mencintai Allah, merekalah orang yang zalim terhadap kebenaran dan diri sendiri. Namun jika mereka mau berpikir dan memandang jauh serta menginsafi betapa nanti bila telah datang saatnya berhadapan dengan Allah kelak di kemudian hari, tentu mereka akan menyadari kekeliruannya. Jikalau para pengikut mengetahui pemimpin-pemimpin yang mereka puja-puja dan taati sepenuhnya hingga menyimpang dari petunjuk Allah, ternyata memutuskan segala hubungan di antara mereka, tentunya mereka tidak akan mengikutinya. Sehingga timbul penyesalan yang besar dan ingin kembali ke dunia untuk membalas kezaliman pemimpin-pemimpinnya itu. Demikianlah Allah membukakan akibat dari perbuatan mereka, yang hanya berupa penyesalan yang tiada akhir, dan mereka tetap tersekap dalam neraka.¹⁹

b. Q.S. Al-Baqarah: 170

((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَئِنَّا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ))

¹⁸ Supiana dan Karman. (2009). hlm. 92.

¹⁹ Sayyid Qutb. (2003). *Tafsir fi Zilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 183.

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ikutilah apa yang telah diturunkan Allah” mereka menjawab: (Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”

Golongan musyrikin sering diseru kepada Islam tetapi tidak mau menerimanya, bahkan orang-orang ini lebih cenderung memegang ajaran-ajaran nenek moyangnya yang jahiliah. Demikian juga orang-orang Yahudi juga meneruskan peninggalan orang tua mereka dan menolak seruan agama yang baru (Islam). Ayat ini berkaitan dengan masalah akidah, juga mengungkapkan aib orang-orang yang taklid dalam masalah akidah, yang mereka ini tidak mau berpikir dan merenung. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan golongan yang tidak mengutamakan akal pikiran dan tidak menghendaki petunjuk. Bila diserukan kepada Allah agar mengikuti segala yang diturunkan Allah, mereka tetap membandel dan fanatik pada apa yang telah mereka pegang selama itu yang berasal dari nenek moyang mereka. Mereka enggan membuka pikiran untuk menyambut sesuatu yang

baru, mereka lebih suka berada dalam kerendahan dan kehilangan harga diri.²⁰

Asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) Q.S. Al-Baqarah Ayat 170, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah mengajak dan mendorong orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Beliau juga memperingatkan mereka akan siksa Allah. Maka Rafi' bin Huraimalah dan Malik bin Auf berkata, ‘kami hanya akan mengikuti apa yang dipahami nenek moyang kami karena mereka lebih tahu dan lebih baik dari kami.’”²¹

3. Tafsir Ayat (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168-169)

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝))

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Abu Yahya Marwan memberikan penjelasan ‘makanan halal’ lagi baik dalam

²⁰ Sayyid Qutb. (2003). hlm. 184.

²¹ Jalaluddin As-Suyuthi. (2008). *Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 63.

ayat ini mencakup halal memperolehnya, seperti tidak dengan cara merampas dan mencuri, demikian juga tidak dengan mu'amalah yang haram atau cara yang haram, dan tidak membantu perkara yang haram. Kata 'lagi baik' (*thayyiban*) yaitu yang suci tidak bernajis, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Ada yang mengartikan *thayyib* di ayat ini dengan "tidak kotor" seperti halnya bangkai, darah, daging babi, dan segala yang kotor lainnya. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa yang haram itu ada dua: yang haram zatnya dan yang haram karena ada sebab luar, seperti karena terkait dengan hak Allah atau hak hamba-Nya. Demikian juga bahwa hukum makan agar dapat melangsungkan kehidupan adalah wajib.²²

Kalimat 'Janganlah mengikuti langkah-langkah setan' seperti menghalalkan dan mengharamkan dari diri sendiri, segala nadzar maksiat, melakukan perkara baru dalam agama, dan kemaksiatan. Termasuk juga mengkonsumsi barang-barang haram. Qatadah dan As-Suddiy berpendapat bahwa semua kemaksiatan kepada Allah termasuk mengikuti langkah-langkah setan. 'Musuh yang nyata bagimu' maksudnya setan adalah musuh yang jelas bagi kita. Oleh karenanya, tidak ada yang diinginkan

selain menipu kita dan mencelakakan kita. Di ayat ini, Allah S.W.T. tidak cukup menyebutkan jangan mengikuti langkah-langkah setan tetapi menerangkan bahwa dia adalah musuh yang nyata bagi kita, dan tidak sampai di situ, Dia menerangkan lebih rinci apa yang diserukan setan, yaitu menyuruh berbuat jahat dan keji seperti yang disebutkan pada ayat setelahnya.²³

'Berbuat jahat' maksudnya adalah mencakup semua maksiat. 'Keji' yaitu maksiat yang dianggap jelek sekali oleh *syara'*, *uruf* (kebiasaan yang berlaku) maupun akal baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh: zina, meminum khamr, membunuh, menuduh zina, dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa *as-su* (jahat) adalah kemaksiatan yang tidak ada *hadnya* (hukuman), sedangkan *al-fahsyaa* (keji) adalah kemaksiatan yang ada *hadnya*. Mengatakan 'Apa yang tidak kamu ketahui' seperti:²⁴

- Berkata tentang syari'at Allah S.W.T. tanpa ilmu (dasar dalil).
- Berkata tentang takdir Allah S.W.T. tanpa Ilmu, padahal takdirnya masih tersembunyi.
- Menyifati Allah S.W.T. tanpa dalil.
- Mengatakan bahwa Allah S.W.T. punya tandingan.

²² Abu Yahya Marwan. *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*. www.tafsir.web.id. hlm. 81.

²³ Jalaluddin As-Suyuthi. (2008). hlm. 63.

²⁴ Jalaluddin As-Suyuthi. (2008). hlm. 63.

- Mengatakan bahwa Allah S.W.T. menghalalkan barang ini, mengharamkan barang itu atau memerintahkan hal ini dan melarang hal itu, ia menyatakan semua itu tanpa dalil.
- Menafsirkan firman Allah S.W.T. dengan tafsir batil atau sesuai hawa nafsunya, lalu ia mengatakan inilah maksud firman Allah ini.
- Dan lain sebagainya.

Setelah Allah S.W.T. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah S.W.T. menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah S.W.T. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah S.W.T. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang

dihiaskan oleh setan terhadap mereka pada masa jahiliah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iyad Ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dari Rasulullah S.A.W. bahwa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda:²⁵

“Allah berfirman, “Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka.” Selanjutnya disebutkan, “dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah Kuhalalkan bagi mereka.”

Allah S.W.T. adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk yang lain, sekaligus Allah S.W.T. menerangkan mana makanan yang halal dan mana yang haram. Allah S.W.T. juga membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah S.W.T. di bumi ini, yang halal dan baik saja, serta meninggalkan yang haram, sebab yang haram itu sudah jelas. Juga agar

²⁵ Ibnu Kasir. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. hlm. 90.

manusia tidak mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam hal makanan, sebab setan itu adalah musuh mereka. Oleh sebab itu, setan tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, bahkan dia hanya menyuruh kepada kejelekan. Dan setan itu juga menyuruh manusia agar menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sesuai kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah S.W.T. Bahkan menyuruh manusia agar mengatakan bahwa itu adalah syariat Allah S.W.T., sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan musyrikin Quraisy.²⁶

Makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang terdapat di bumi kecuali yang sedikit yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nash *syara'* terkait dengan akidah, sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah S.W.T. menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah S.W.T. menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa ada pembatasan tentang yang halal ini kecuali masalah khusus yang berbahaya. Dan, apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka hal ini melampaui daerah

keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia.²⁷

4. Munasabah Ayat Tentang Kewajiban Mencari Rezeki Halal Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 secara jelas menyatakan bahwa Islam mempunyai panduan bagi seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim, dalam mencari rezeki yang halal. Allah S.W.T. memberikan karunia-Nya berupa perintah agar manusia memakan dari seluruh yang ada di muka bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, dan hewan-hewan selama keadaannya halal. Tidak dilakukan dengan cara merampok, mencuri, atau dengan cara transaksi yang haram atau cara haram yang lainnya yang merupakan tipu daya setan.

Terkait perintah untuk mencari rezeki, di dalam ayat lainnya Allah S.W.T. berfirman:

((وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ))

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 88)

²⁶ Sayyid Qutb. (2003). hlm. 184.

²⁷ Ibnu Kasir. (2000). hlm. 90.

((فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ))

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S. An-Nahl [16]: 114)

((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ))

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Allah S.W.T. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya dengan mengingat Allah S.W.T. sebanyak-banyaknya agar beruntung.²⁸ Mencari rezeki sendiri jauh lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah, dari Abi Abdillah, yaitu Al-Zubair ibn Al-Awwam, berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda:²⁹ “Sekiranya seseorang di antara kalian mengambil tambang lalu pergi ke gunung, kemudian ia datang

kembali dengan membawa seikat kayu bakar dipunggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara sedemikian itu Allah mencukupkannya, itu lebih baik daripada meminta-meminta kepada orang, bisa jadi ia diberi, dan bisa jadi ia tidak diberi”. (H.R Al-Bukhari)

Rasulullah S.A.W. juga melarang dan memperingatkan dari penghasilan yang haram. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib bin Al-Ala’, telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Haurairah ia berkata; Rasulullah S.A.W. bersabda:³⁰

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para rasul! makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: Wahai orang-orang

²⁸ Q.S. Al-Jumu’ah: 10.

²⁹ H.R Al-Bukhari, Ibn Majah, dan Ahmad.

³⁰ H.R. Muslim.

yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.” Kemudian Nabi S.A.W. menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku”. Padahal, makanannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?”³¹

Setiap muslim harus berhati-hati dan tidak sembarangan dalam mencari rezeki, terlebih rezeki yang didupakannya itu kelak akan diberikan kepada keluarganya. Bukan hanya mencarinya, tetapi membelanjakan rezeki juga harus sesuai dengan ketentuan dalam agama.

((فَإِذَا فَضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 10)

((وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا))

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta)³², mereka tidak berlebihan,³³ dan tidak (pula) kikir,³⁴ dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”³⁵ (Q.S. Al-Furqan [25]: 67)

Ketika ikhtiar dalam mencari rezeki halal sudah dilakukan namun belum sesuai dengan yang diharapkan, maka tetaplah bersabar dan meyakini bahwa itu adalah kebaikan yang diberikan baginya. Sebagaimana hadis dari Abu Yahya, yaitu Shuaib ibn Sinan berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda:³⁶

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ
سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))

“Amat mengherankan keadaan orang beriman itu, sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya dan hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Yaitu apabila ia

³² Baik nafkah wajib maupun sunah. Lihat Abu Yahya Marwan, Tafsir Al-Qur’an Hidayatul Insan Jilid III, www.tafsir.web.id.

³³ Sampai melewati batas sehingga jatuh ke dalam pemborosan dan meremehkan hak yang wajib.

³⁴ Sehingga jatuh ke dalam kebakhilan dan kekikiran.

³⁵ Mereka mengeluarkan dalam hal yang wajib, seperti zakat, kaffarat dan nafkah yang wajib dan dalam hal yang patut dikeluarkan namun tidak sampai menimbulkan mudharat baik bagi diri maupun orang lain.

³⁶ H.R Muslim, Ahmad, dan Al-Darimi. Ditelusuri dengan Aplikasi Selangkah Lagi Anda Menuju Surga, Jakarta: Pusat Kajian Hadis.

mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar dan hal inipun adalah merupakan kebaikan baginya.”
(H.R Muslim)

D. PENUTUP

Bumi dan segala isinya yang beraneka ragam diciptakan Allah S.W.T. untuk kepentingan manusia. Dari seluruh ciptaan Allah S.W.T. tersebut, manusia diperintahkan untuk hanya memakan makanan yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*). Tidak terbatas dalam mengkonsumsinya saja, tetapi juga dalam proses mencarinya harus dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kerusakan.

Perbuatan yang bersumber dari tipu daya setan seperti mengkonsumsi khamr, babi, menggunakan dan mengedarkan narkoba, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan suapmenyuap, judi, korupsi, riba, atau aktivitas jahat lainnya seperti merampok, menjarah, dan sebagainya harus ditinggalkan. Karena tujuan setan semata-mata untuk mengarahkan manusia ke dalam perbuatan jahat dan

keji sehingga manusia tersesat dan menjauh dari Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kadir. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Kasir, I. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Marwan, AY. *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*. Jakarta: www.tafsir.web.id
- Maya, R. (2018). “Konstruk Syarah Hadits Ahkam (*Syarah Ahâdits Al-Ahkâm*) dan Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 06(01).
- Maya, R. (2015). “Perspektif Islam Tentang Konsep Life Skill Education”. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 04(07).
- Baqi, MFA. (*t.t.*) *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Alfadz Al-Qur'anul Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Qutb, Sayyid. (2003). *Tafsir fi Zilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press.

Supiana dan Karman. (2009). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.